

**REKONSTRUKSI
PEMAKNAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN
(Studi Kasus Komunitas Tionghoa)**

DISERTASI



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Doktor dalam Ilmu Hukum**

OLEH :

Pramudya

NIM: B5A008051

Tim Promotor

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH. MS

Prof. Dr. Tri Marhaeni PA, M.Hum

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Pramudya, SH. M.Hum
NIM : B5A008051
Alamat : Jl. Merdeka Utara 1 b 5, Salatiga

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila ini di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 18 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

Pramudya, SH. M.Hum
NIM: B5A008051

Lembar Pengesahan

DISERTASI

REKONSTRUKSI

**PEMAKNAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN
(Studi Kasus Komunitas Tionghoa)**

Oleh:

Pramudya

NIM: B5A008051

Telah diujikan pada ujian promosi doktor pada tanggal 18 Maret 2014

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. Esmi Warassih, SH. MS

Prof. Dr. Tri Marhaeni PA, M.Hum

NIP: 19511021197603 2 001

NIP: 19650609198901 2 001

Mengetahui Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro Semarang

Prof. Dr. Fx. ADJI SAMEKTO, SH. M.Hum

NIP: 19620118198703 1 002

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan di ruang privat yang tidak memandang latar belakang korban. Jumlah KDRT di Indonesia terus meningkat. Kenyataan ini serta pengaruh gerakan HAM dan kesetaraan gender telah mendorong pemerintah membuat kebijakan publik untuk menghapus KDRT, yang diwujudkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Pengaruh tersebut juga menyebabkan UU No. 23 Tahun 2004 menekankan adanya kesetaraan hak antara suami dan istri.

Perempuan Tionghoa di Indonesia juga mengalami KDRT. Mereka menganut sistem kekerabatan patriarkat dan semula beragama KongHu Cu, namun kebanyakan pindah agama ke Kristen atau Katolik ketika Orde Baru berkuasa dan melakukan politik diskriminasi. Budaya hukum masyarakat Tionghoa menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Budaya hukum ini sejalan dengan ajaran agama KongHu Cu dan penafsiran atas ajaran agama Kristen dan Katolik meskipun budaya hukum dan ajaran agama tersebut tidak menyetujui adanya KDRT, dan bahkan memaknai perkawinan sebagai panggilan agama. Kondisi tersebut, yang dikenal sebagai *Double Colonization*, telah mempengaruhi perempuan Tionghoa dalam memaknai KDRT.

Dengan demikian terjadi kesenjangan pemaknaan atas KDRT, sehingga timbul pertanyaan: (1) Bagaimana makna kekerasan dalam rumah tangga menurut rumusan UU No.23 Tahun 2004? (2) Mengapa terjadi kesenjangan pemaknaan KDRT antara rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dengan pemaknaan menurut perempuan Tionghoa? (3) Bagaimana rekonstruksi pemaknaan KDRT yang dapat melindungi perempuan?

Melalui penerapan hermeneutik, dapat dikatakan rumusan UU No. 23 Tahun 2004 memaknai KDRT sebagai bentuk pelanggaran HAM, kejahatan terhadap martabat manusia dan tindakan diskriminasi; Sedangkan perempuan Tionghoa memaknai KDRT sebagai hal yang wajar, sehingga mereka berperilaku sabar, mengalah, pasrah, tidak melawan dan bungkam. Melalui teori *Triangular Concept of Legal Pluralism*, pemaknaan atas KDRT dapat direkonstruksi sebagai perbuatan melanggar hukum negara, hukum agama dan budaya hukum masyarakat, karena merusak tujuan perkawinan. Dengan demikian kedudukan istri/ ibu rumah tangga di bawah suami/ kepala rumah tangga, bukan bentuk ketidaksetaraan hak. Sedangkan penyelesaian masalah rumah tangga melalui keluarga senior, menjadi bentuk alternatif penyelesaian KDRT.

Disertasi ini memilih jenis penelitian kualitatif dengan paradigma konstruksivisme, dan pendekatan *sosio-legal*.

Kata Kunci: KDRT, perempuan Tionghoa, kesenjangan pemaknaan.

ABSTRACT

Domestic violence is violence in private environment regardless of the victim's background. Its prevalence in Indonesia keeps increasing. Besides the influence of movements in human rights and gender equality, the fact that it increases every year has prompted the government to make public policy to stop it, which is embodied in Act No 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. The act, therefore, emphasizes husband-wife equality of rights.

Chinese women in Indonesia also experience domestic violence. Having initially followed Confucianism, many of them have converted to Christian or Catholic due to political discrimination during the era of New Order. Within a patriarchal kinship system, subordination to women prevails in their legal culture. This is in line with the teachings of Confucianism, and interpretation of the teachings of Christianity and Catholicism, although both legal culture and the religions are against domestic violence, and consider marriage as a religious summon. These conditions, known as double colonization, have affected Chinese women in interpreting domestic violence.

Consequently, there is a gap of interpretation of domestic violence between that in the formulation of Act 23/2004 and that by Chinese women, which leads to questions: (1) How is domestic violence interpreted in the formulation of Act No. 23/2004? (2) Why is there a gap in the interpretation of domestic violence between that in the formulation of Act No. 23/2004 and that by Chinese woman? (3) What sort of reconstruction of interpretation of domestic violence can provide protection to women?

Through the application of hermeneutics, domestic violence in the formulation of Act No. 23/2004 is interpreted as human rights violations, crimes against human dignity and discrimination. Chinese women, though, interpret it as something natural, so they go through patience, submissiveness, resignation and silence. Using triangular concept of legal pluralism to reconstruct the interpretation of domestic violence, this research suggests an interpretation of domestic violence as an act of violation of state law, religious law and society's legal culture, because it undermines the purpose of marriage. Thus wife/ housewife subordinate position to the husband / head of household is not a form of inequality in terms of rights. Meanwhile, settlement of problems by senior family members may resolve problems of domestic violence.

This dissertation is a qualitative research within a constructivist's paradigm, using a socio-legal approach.

Keywords: domestic violence, Chinese women, gap of interpretation.

RINGKASAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan di area privat yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa melihat latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sosial dari korban. Kebanyakan korban KDRT adalah kaum perempuan yang merupakan kelompok rentan dalam keluarga. Di Indonesia, statistika KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan diduga masih ada banyak kasus yang tidak atau belum terungkap. Realitas ini mendorong pemerintah untuk membentuk Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Pembentukan Undang-undang No.23 Tahun 2004 dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mengutamakan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Nilai-nilai ini secara eksplisit dicantumkan sebagai tujuan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yaitu: *“Penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan terhadap perempuan.”* Pengutamaan HAM dan kesetaraan gender juga tampak dari perumusan yang menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan diskriminasi.
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan perempuan, oleh karena itu pemerintah menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan, dan selanjutnya memberi perlindungan kepada perempuan.

Pemerintah mengharapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dapat menghapus KDRT dan melindungi keberadaan perempuan dalam keluarga. Namun dalam

kenyataan harapan tersebut tidak mudah terwujud. KDRT terus terjadi dan meningkat, bahkan ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak terungkap karena “tersembunyi” di ruang publik.

KDRT juga dialami perempuan etnis Tionghoa yang hidup dalam masyarakat berbasis budaya patriarkat dan menganut ajaran KongHu Cu, yang menempatkan kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Ketika Orde Baru berkuasa, komunitas Tionghoa dihadapkan pada politik diskriminasi, di antaranya KongHu Cu tidak diakui sebagai agama. Akibatnya ada banyak orang Tionghoa pindah agama Kristen atau Katolik, di mana ajaran kedua agama ini juga kental dengan budaya patriarkat. Pengaruh budaya hukum, tafsir ajaran agama, dan trauma akibat politik diskriminasi ini merupakan kondisi *double colonization* yang mempengaruhi perempuan Tionghoa dalam memaknai KDRT.

Perempuan Tionghoa memaharni KDRT sebagai hal yang wajar, dan pemahaman ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam memaknai KDRT, dan mengakibatkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tidak berlaku efektif. Oleh karena itu diperlukan *rekonstruksi pemaknaan* KDRT. Ada tiga pertanyaan penting dalam melakukan rekonstruksi pemaknaan KDRT. *Pertama*: Bagaimana makna kekerasan dalam rumah tangga menurut rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004? *Kedua*: Mengapa terjadi perbedaan makna kekerasan dalam rumah tangga dalam rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dengan makna menurut perempuan Tionghoa? *Ketiga*: Bagaimana rekonstruksi makna kekerasan dalam rumah tangga yang dapat melindungi perempuan?

Tahap pertama dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan tentang peran pemerintah dalam gerakan HAM dan kesetaraan gender, dan menghubungkannya dengan teori kebijakan publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tentang penghapusan KDRT dan perlindungan perempuan ternyata dipengaruhi oleh peningkatan kasus KDRT, gerakan HAM dan kesetaraan gender. Temuan ini selanjutnya dikaji dengan teori hak asasi manusia dan feminisme yang menekankan kesetaraan di mana setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak asasi yang dianugerahkan Tuhan, yang harus dihormati dan tidak dapat diintervensi oleh siapa pun. Pengkajian dengan teori hermeneutika menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 mengutamakan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam keluarga, dan KDRT dimaknai sebagai *bentuk pelanggaran HAM, kejahatan terhadap martabat manusia, dan tindakan diskriminasi*.

Tahap selanjutnya adalah mewawancari informan kunci yang terdiri dari sepuluh perempuan Tionghoa korban KDRT. Informan kunci ini dikelompokkan menurut latar belakang pendidikan, ekonomi, pekerjaan dan usia. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa KDRT dapat terjadi pada siapa saja, di mana dan kapan saja. Pengelompokan ini juga sejalan dengan pernyataan PBB bahwa kekerasan dapat terjadi di seluruh dunia, di semua lapisan atau kelas sosial ekonomi dan jenjang pendidikan; melampaui atau melintasi batas-batas budaya dan agama.

Selain melakukan wawancara dengan informan kunci, penulis juga mewawancari tokoh-tokoh Tionghoa untuk mendalami budaya etnis Tionghoa dan tafsir ajaran KongHu Cu, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dan laki-laki

dalam keluarga. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui pengalaman dan perasaan etnis Tionghoa ketika mengalami politik diskriminasi pemerintahan Orde Baru. Penulis juga mewawancarai tokoh-tokoh agama Kristen dan Katolik untuk mengetahui tafsir ajaran agama Kristen dan Katolik, khususnya tentang kedudukan perempuan dan laki-laki, dan bagaimana mereka memaknai KDRT. Wawancara juga dilakukan dengan para pelaku KDRT, baik yang terlibat langsung dengan informan kunci (perempuan Tionghoa korban KDRT), maupun pelaku KDRT di luar informan kunci. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui, apakah pelaku KDRT juga dipengaruhi oleh budaya hukum dan tafsir ajaran agama mereka.

Budaya hukum masyarakat Tionghoa menempatkan keberadaan perempuan di bawah laki-laki. Suami adalah penerus marga dan istri bertugas memperpanjang keturunan. Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab mencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab atas rumah tangga. Istri harus menurut, melayani, dan membahagiakan suami, dan suami berkuasa untuk mengatur istri dan anak. Budaya ini bukan berarti pembenaran kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Tujuan perkawinan dalam masyarakat Tionghoa adalah membentuk keluarga harmonis, perceraian hanya akan mendatangkan aib bagi keluarga. Setiap permasalahan, termasuk KDRT, akan diselesaikan dengan melibatkan anggota keluarga senior yang dipandang lebih bijak.

Budaya hukum etnis Tionghoa ini sejalan dengan tafsir ajaran agama KongHu Cu yang memandang perkawinan sebagai tugas suci untuk melangsungkan sejarah manusia dan mengembangkan benih-benih firman *Thian* (Tuhan) yang penuh kebajikan, cinta

kasih, kebenaran, keadilan, kewajiban dan susila, yang memampukan manusia membimbing putra-putri mereka. Perkawinan menurut Konfusius adalah membentuk keluarga harmonis, damai, maju dan bahagia lahir dan batin. Tidak ada perceraian dalam Konfusianisme.

Tafsir ajaran agama KongHu Cu ini juga sejalan dengan tafsir ajaran agama Kristen dan Katolik, di mana kedua agama tersebut berasal dari masyarakat Yahudi yang juga berbasis sistem kekerabatan patriarkat. Tafsir ajaran agama Kristen dan Katolik memandang perkawinan sebagai bentuk campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia, dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan manusia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memaknai KDRT, perempuan Tionghoa dalam kondisi pengaruh *double colonization* sehingga mengalami perasaan, malu, tidak berdaya, merasa lemah, kehilangan percaya diri, frustrasi dan bahkan depresi. Akibatnya perempuan Tionghoa memaknai KDRT sebagai hal yang wajar dan berperilaku sabar, mengalah, memaafkan, pasrah dan diam.

Di sisi lain Undang-undang No 23 Tahun 2004 adalah hukum negara; dan peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, dengan didasarkan pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, pemerintah memaknai KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi.

Kenyataan menunjukkan adanya kesenjangan makna KDRT dalam rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dengan makna KDRT menurut perempuan Tionghoa. Kesenjangan ini disebabkan adanya pengaruh yang berbeda pada masing-masing pemaknaan, di mana makna KDRT dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dipengaruhi oleh gerakan HAM dan kesetaraan gender, sehingga mendasarkan pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Di sisi lain pemaknaan KDRT perempuan Tionghoa dipengaruhi oleh budaya hukum, tafsir ajaran agama yang dianut korban, dan trauma politik diskriminasi yang pernah dialami, sehingga mendasarkan pada ketidaksetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Fakta adanya kesenjangan pemaknaan ini memerlukan rekonstruksi pemaknaan KDRT agar dapat efektif melindungi perempuan. Peneliti dalam hal ini melakukan rekonstruksi pemaknaan dengan menggunakan *Triangular Concept of Legal Pluralism* (Konsep Segitiga Pluralisme Hukum) dari Werner Minski. Teori ini menekankan pentingnya penggunaan tiga pendekatan yaitu normatif, empiris dan filosofis secara serentak dan proporsional, dalam mengatasi permasalahan hukum.

Kenyataan menunjukkan dalam masyarakat Tionghoa berlaku kemajemukan hukum, yaitu hukum negara, dalam hal ini Undang-undang No. 23 Tahun 2004, budaya hukum masyarakat, dan tafsir ajaran agama yang dianut korban. Oleh karena itu untuk menghapus KDRT dan melindungi perempuan dalam keluarga, tidak dapat dilakukan pendekatan normatif saja, tetapi juga dengan pendekatan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan ajaran agama yang dianut korban. KDRT harus dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar hukum negara, hukum agama dan budaya masyarakat,

karena merusak tujuan perkawinan dengan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi yang diberikan oleh Tuhan, yang seharusnya dihormati dan tidak boleh diintervensi. Dengan pemahaman tersebut maka kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga di bawah suami sebagai kepala rumah tangga, dimaknai bukan sebagai bentuk ketidaksetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Sedangkan penyelesaian masalah rumah tangga melalui keluarga senior dapat menjadi bentuk alternatif penyelesaian yang adil dan yang dapat menjaga aib keluarga.

Pemaknaan baru tentang KDRT ini merupakan nilai baru yang akan ditanamkan dalam masyarakat, dengan harapan dapat tercipta kesadaran baru, yang kemudian diwujudkan dengan perilaku yang dapat menghapus KDRT dan melindungi perempuan dalam keluarga. Pemaknaan baru ini harus ditanamkan dalam masyarakat sebagai nilai baru, selanjutnya dilembagakan sebagai pola perilaku baru. Namun dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat diperlukan waktu. Proses pelebagaan dan internalisasi tidak dapat dilakukan secara instan. Kesadaran hukum akan timbul seiring dengan tumbuhnya nilai-nilai baru. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (modern) yang tidak sekadar merekam pola-pola perilaku yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi juga dapat menyalurkan kebijakan pemerintah yang memungkinkan untuk mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru.

SUMMARY

Domestic violence is violence that occurs in private environment regardless of the victim's educational and socio-economic backgrounds. Being a vulnerable group, in most cases women are the victims of domestic violence in a family. In Indonesia, domestic violence continues to increase from year to year; There are even many cases of alleged domestic violence unrevealed. On the other hand, the government plays an active role in both national and international movements for human rights and gender equality. These conditions have prompted the government to issue a public policy to stop domestic violence and provide protection to women, which is embodied in Act No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. The influence of understanding of human rights and gender equality in the Act is evident through its formulation, which states that:

1. Every citizen has the right to feel safe and free from all forms of violence, in accordance with the philosophy of Pancasila and the Constitution.
- 2 . All forms of violence, particularly domestic violence, is a violation against human rights , crimes against human dignity and is a form of discrimination.
3. Most victims of domestic violence are women, therefore the government considers women as a vulnerable group, and provides protection to women.

The Act also explicitly states the goal of its formulation, that is "Respect for human rights , justice and gender equality, non-discriminatory and protection to women". The government, through the implementation of Act No. 23 /2004, expects domestic

violence to be eliminated and women to be protected. This, however, does not easily take effect; Domestic violence increases in number, and many are unrevealed.

Chinese in Indonesia originated from China mainland, maintaining a patriarchal kinship system and initially followed Confucianism (Kong Hu Cu). They suffered from discrimination during the era of New Order: Kong Hu Cu not legally recognised religion, Chinese schools closed down, prohibition of public use of Chinese language, obligation of having proof of citizenship, obligation of having and using Indonesian-like names, restrictions of civil job opportunities, etc. As a result, many of them converted to Christian or Catholic.

Subordination to women prevails in their legal culture. Man is a clan or family successor, while woman does the reproduction. Husband is responsible for the family livelihood and has the authority to manage his wife and children; while wife is responsible for housework and is to obey her husband. This view is in line with the teachings of Kong Hu Cu and interpretations of Christianity and Catholicism, which are predominantly patriarchal. The influence of legal culture, interpretation of religious teachings, and political traumatic experience, altogether known as double colonization, provides a background for Chinese women in interpreting domestic violence, that it is something that a woman would normally experience in a marriage.

The gap of interpretation of domestic violence has caused ineffective implementation the Act No. 23 /2004; Therefore, a reconstruction of interpretation of domestic violence is required. In order to do this, the following questions are to be answered:1. How is domestic violence interpreted in the formulation of Act No. 23/2004? 2. Why is there a

gap in the interpretation of domestic violence between that in the formulation of Act No. 23/2004 and that by Chinese woman? 3. What sort of reconstruction of interpretation of domestic violence can provide protection to women?

The first stage in this research was literature study on government role in movements on human rights and gender equality, theory of public policy, and the relationship of both. The research discovered that public policy on the elimination of domestic violence and provision of protection to women has been influenced by the fact of increasing number of domestic violence and movements on human rights.

The study proceeded on human rights and feminism, which leads to an understanding that human rights are innate to both man and woman, are respectable God-given and not to be impeded. In regards to domestic violence, therefore, the movements call for equal rights between men and women in the family, and women, as a vulnerable group, need protection. On the basis of this understanding, hermeneutics was used to understand the interpretation of domestic violence according to the formulation of the Act No. 23/2004. The researcher found that the formulation of Act No. 23/2004 interprets domestic violence as a violation of human rights, crimes against human dignity and discrimination. That interpretation is based on the equality of rights between men and women in the family.

In the next phase of the study, the researcher interviewed ten Chinese women who were domestic violence victims. The ten key informants are divided into several categories based on their backgrounds regarding education, economic, employment and age. This categorisation is in line with the theory on the prevalence of domestic violence to

victims regardless of their backgrounds; It is also in line with the United Nations' statement that domestic violence is evident around the world across cultures and religions, and of all socio-economic classes and educational backgrounds.

Relating *verstehen* approach and hermeneutics to theories of violence, the researcher discovered that Chinese women interpret domestic violence in the light of their legal culture, interpretation of the teachings of their religion, and traumatic discriminatory treatment during the New Order era. Therefore, then, the researcher carried out literature study on Chinese culture and Kong Hu Cu, Christian and Catholic teachings. Results of a series of interviews with a few Chinese local figures supplied data on the culture and interpretation of Kong Hu Cu teaching, especially those in regards to the roles of man and woman in the family. The interview results also revealed their experience and feelings towards the discriminatory treatment in the past. Interviews with Christian and Catholic figures were carried out to understand their interpretation of the religious teachings, especially that in association with the roles of man and woman and their interpretation of domestic violence. The writer also interviewed a few perpetrators, comprising those who are and are not related to the key informants in this research; The purpose of these interviews is to explore the influence of their legal culture and interpretation of religious teachings on the incidence of domestic violence.

The results found that according to their legal culture, Chinese women, who are responsible to continue their offspring, are subordinate to men, who are the successor of the clan; a wife is a homemaker who is responsible for housework, while a husband is

head of family, who is responsible for livelihood; a wife is to obey, serve and please her husband, while a husband has the authority over his wife and children. However, their legal culture does not approve of domestic violence and divorce, because marriage aims to establish a harmonious family whereas divorce would bring shame to the family. Therefore they entrust resolutions of dispute to senior relatives or family members. This is in line with the interpretation of Kong Hu Cu teachings, and in many cases also in line with the interpretation of Christian and the Catholic teachings, which were initially based on patriarchal Jewish society. Confucius interprets marriage as a sacred call that allows humans to make history and grow the seeds of the *Word of Thian*. God Almighty, the intangible virtues, such as love, truth, justice, and moral obligation, and further allows humans to guide their children. According to Confucius, the purpose of marriage is to establish a family in harmony, peace and happiness; It basically does not recognize divorce. Religious teachings of Christian/Catholic interpret marriage as God's work in human's life, therefore married couple are not to be separated by human.

This research found that a double colonization condition has influenced Chinese women's interpretation of domestic violence, resulting in feelings of shame, helplessness, weakness, loss of confidence, frustration and even depression. As a result, they also interpret it as a natural thing and believe in patience, forgiveness, submissiveness and silence.

Thus there is a gap of the interpretation of the domestic violence in the formulation of Act No. 23/2004 and that according to Chinese women, resulting in the ineffective implementation of the Act. The gap is caused by the different influences on

each interpretation; The interpretation of the domestic violence in the formulation of Act No. 23/2004 is influenced by the movements of human rights and gender, so it is based on the equality of rights between men and women in the family; While Chinese women's interpretation is influenced by their legal culture, interpretation of religious teachings and traumatic experience of discriminatory treatment, so it is based on subordination or unequal rights between man and woman in the family.

The gap of both necessitates a reconstruction of interpretation of domestic violence in order to provide protection to women. To reconstruct an interpretation, researcher uses Werner Minski's triangular concept of legal pluralism (Concept of Legal Pluralism Triangle). This theory emphasizes the importance of simultaneous and proportional use of normative, empirical and philosophical approaches in addressing legal issues.

Thus , the Chinese society applies the plurality of laws, which are the state law (Act No. 23/2004), their legal culture and interpretations of their religious teachings. Therefore, normative approach alone cannot eliminate domestic violence, nor adequately provide protection to women in the family. It is necessary to take account of values in the society and their religious teachings. Taking account of these means that domestic violence needs to be interpreted as an act of violation of state law, religious law and society's legal culture, because it undermines the purpose of marriage by obstructing respectable God-given rights. Meanwhile, subordination in regards to role division in the family is not to be interpreted as a form of inequality. Resolutions to family problems or disputes by senior family members are to be considered as an alternative equitable settlement, yet a disgrace-concealing way.

Esmi Warassih maintains that law through regulation of behavior has penetrated into the entire human life, so it no longer functions simply as social control, but has evolved into an effort to drive people to behave according to new ways to achieve an aspired goal. The changing role of the law has led to a new requirement in the application of the law, namely public awareness, because public awareness to obey the law is a bridge that connects the rule of law with the behavior of community members. On the other hand, attitudes, views and values held by the public make up legal culture that is related to the social base, a place where the law works. Through all the components in the legal culture, success or failure of policies that have been set forth in the form of regulation will prevail. Therefore, the gap between what is required by law and practices by the community will cause failure for modern law to guide the behavior of members of the society. This will likely happen because the law that is used to change the behavior contains values that are different from those known in the society. In line with this, new interpretations of domestic violence are new values that will be imparted to the public, with the hope to set new awareness which is then realized in behaviors to stop domestic violence and protect women in the family. Satjipto Rahardjo said that the legal awareness will arise when there are new values. It is a logical consequence of the broadening (modern) legal function, that not only does it record existing behavior patterns, but also channel government policies and become agent of change. Soerjono Soekarnoto confirms that the new interpretations are to be implanted in the society as a novelty value to be institutionalized as a new pattern of behavior. It all

takes time, however, to institutionalize and internalize the values until public awareness is built and new pattern of behavior prevails.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan kepada:

Istriku, Ocky, anakku, Awin dan Nathan, yang telah rela mengorbankan waktu kebersamaan kita selama masa studiku.

Almarhum kedua orang tuaku, almarhum kakakku, Hendrata,

dan kakakku, Windawati, yang dulu telah bersusah payah menyisihkan dana untuk biaya sekolahku sehingga aku bisa menyanggah Sarjana Hukum. Juga saudara-saudaraku yang lain, yang telah memberi dorongan aku sehingga aku dapat menjadi seperti saat ini.

MOTTO

Nilai itu pupuk kehidupan

Belajar itu proses pemupukan

Oleh karena itu belajarlak terus

Agar tanaman kehidupan ini tidak hanyut dan tenggelam

Ketika banjir datang.

Namun dapat terus tumbuh, berkembang dan berbuah

Untuk menjadi berkat bagi sesama.

KATA PENGANTAR

Bermula dari pertemuan konsultasi untuk memperoleh bantuan hukum dari beberapa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kemudian timbul keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga dari para korban, karena mereka memilih berperilaku mengalah, bersabar, mengampuni, dan takut untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku. Perilaku tersebut berseberangan dengan upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada perempuan yang dianggap sebagai kelompok rentan. Pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga dari pemerintah adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan bagi martabat manusia. Adanya kesenjangan nilai antara peraturan dan praktik telah mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga terus saja terjadi.

Disertasi yang berjudul *Rekonstruksi Pemaknaan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai upaya perlindungan bagi perempuan (Studi Kasus Komunitas Tionghoa)* ini adalah ungkapan dari penulis untuk mencari solusi agar kesenjangan antara nilai-nilai yang ada dalam peraturan dan yang ada dalam masyarakat Tionghoa dapat dihilangkan, sehingga peraturan dapat efektif mencapai tujuan. Disertasi ini dapat diselesaikan karena campur tangan dari Tuhan yang telah memberi kekuatan, kesehatan, kesabaran dan keuletan. Juga kerelaan dari istri dan anak-anak, untuk kehilangan waktu kebersamaan selama penulis menyelesaikan studi. Juga dorongan dan dukungan dari tim promotor, para dosen, serta teman-teman, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH. M.S, selaku promotor penulis, yang selama ini berkenan membimbing dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan disertasi ini.
2. Prof. Dr. Tri Marhaeni, SH. M.Hum, yang dalam waktu yang terbatas berkenan untuk menjadi co-promotor pengganti dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Adji Samekto, SH. M.H, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, yang selama ini telah membantu dengan memberikan solusi melalui berbagai kebijakan ketika timbul permasalahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Rahayu, SH. M.Hum, selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum beserta staf, yang telah membantu penulis menghadapi berbagai permasalahan administrasi, selama penulis menempuh Program Doktor Ilmu Hukum.
5. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.; Prof. Dr. Suteki, SH. M.Hum.; Prof. Dr. Yusriyadi, SH. MS.; selaku penguji pada tahap seminar hasil penelitian, tahap kelayakan, tahap ujian tertutup dan ujian terbuka, yang telah memberikan berbagai masukan, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
6. Prof. Dr. Mudjahirin Thohir MA.; selaku co-promotor di awal penulisan disertasi dan penguji pada seminar hasil penelitian, yang telah memberikan berbagai masukan, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

7. Dr. G. Widiartana, SH. M.Hum, selaku penguji pada tahap kelayakan, tahap ujian tertutup dan tahap ujian terbuka, yang telah memberikan berbagai masukan, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
8. Para Guru Besar Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, khususnya kepada Alm. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, yang telah memberikan pencerahan melalui cara pandang untuk melihat hukum dan manusia. Prof. Dr. B. Arief Sidharta, yang telah memberikan wawasan untuk dapat melihat hukum secara mendalam, dan juga Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. MS.
9. Para Guru Besar Pengajar tamu Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, khususnya kepada Prof. Dr. Mesakh Krisetya, yang telah berkenan membagi ilmu dan pengalamannya untuk dapat mempelajari latar belakang perilaku manusia, dan juga Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, SH.
10. Prof. Dr. Gambir Melati, SH., dan Dr. Mohamad Hatta, yang selaku memberikan perhatian dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
11. Rekan-rekan Kantor Advokat “Pramudya dan Rekan”, yang telah memberi dorongan dan membantu menyelesaikan berbagai beban pekerjaan sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
12. Rekan, Agus Santosa, Darmanto, Niklus, Jessica, Marcel, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, namun perhatian dan doanya telah memberikan kekuatan dan semangat bagi penulis, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.

Memahami pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga dari peraturan dan dari perempuan Tionghoa korban kekerasan bukanlah pekerjaan yang mudah dan sangat subyektif hasilnya. Oleh karena itu, apabila terdapat kekurangan dalam disertasi ini, sangatlah manusiawi karena penulis mempunyai keterbatasan.

Penyempurnaan kemampuan dapat terjadi bila terdapat saran dan masukan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkannya. Akhir kata, penulis berharap kiranya disertasi ini dapat memberi manfaat, khususnya kepada para pembuat dan pelaksana peraturan, serta para perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Salatiga, Maret 2014

Penulis

Pramudya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
RINGKASAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xxi
MOTTO.....	xxii
KATA PENGANTAR.....	xxiii
DAFTAR ISI	xxvii
GLOSARIUM.....	xxxii
DAFTAR TABEL.....	xxxv
DAFTAR BAGAN.....	xxxvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxxviii
Bab I: PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Studi.....	1
2. Fokus Studi.....	6
3. Permasalahan.....	7
4. Kerangka Pemikiran.....	8

5. Metode Penelitian.....	22
5.1. Titik Pijak.....	22
5.2. Paradigma Penelitian.....	23
5.3. Pendekatan Penelitian.....	25
5.4. Data Penelitian.....	27
5.4.1. Jenis dan Sumber Data.....	27
5.4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5.4.3. Teknik Analisis Data.....	31
5.4.4. Interpretasi, Evaluasi dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	34
6. Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian.....	36
6.1. Sumbangan Teoritis.....	37
6.2. Sumbangan Praktis.....	37
7. Keaslian Penelitian.....	37

Bab II: PEMAKNAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN.....	47
1. Kekuasaan dan Kekerasan	47
2. Hermeneutika untuk Memahami Pemaknaan KDRT.....	57
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 sebagai Perwujudan Kebijakan Publik	63
4. Hak Asasi Manusia dan Feminisme.....	71

5. Budaya Hukum Tionghoa.....	82
6. Pendekatan Pluralisme Hukum untuk Merekonstruksi Makna KDRT...	94
7. Perilaku Mandiri dan Kesadaran Hukum.....	100
Bab III: MAKNA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004.....	109
1. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah Simbol Perwujudan Kebijakan Publik untuk Menghapus KDRT.....	109
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemaknaan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	112
3. Makna KDRT dalam Rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004....	125
BAB IV: PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN MAKNA KDRT DALAM RUMUSAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 DENGAN PEREMPUAN TIONGHOA.....	137
1. Pengalaman, Perasaan dan Perilaku Perempuan Tionghoa Korban KDRT.....	137
2. Makna KDRT Menurut Perempuan Tionghoa.....	150
2.1. Budaya Hukum Etnis Tionghoa di Indonesia.....	150
2.2. Pemaknaan KDRT Perempuan Tionghoa.....	159
3. Penyebab Terjadinya Kesenjangan Pemaknaan KDRT dalam Peraturan dan Praktik.....	169

Bab V: REKONSTRUKSI PEMAKNAAN KEKERASAN DALAM RUMAH	
TANGGA YANG DAPAT MELINDUNGI PEREMPUAN.....	178
1. Pertentangan Hukum yang Dibuat Pemerintah dengan Hukum dalam Masyarakat.....	178
2. Pluralisme Hukum sebagai Sarana Merekonstruksi Pemaknaan KDRT yang Dapat Melindungi Perempuan.....	182
3. Pelembagaan Nilai Baru untuk Perlindungan Perempuan dalam Keluarga.....	188
Bab VI: PENUTUP.....	192
1. Simpulan.....	192
2. Implikasi.....	194
3. Rekomendasi.....	195
DAFTAR PUSTAKA.....	197
INDEKS.....	205
LAMPIRAN.....	209

GLOSARIUM

Andresat hukum: Seorang anggota masyarakat adalah “pemegang peran” yang wajib memenuhi peran yang diharapkan (*role expectation*).

Budaya hukum: Sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat.

Circle of understanding (lingkaran hermeneutika): Pandangan filsafat hermeneutika yang mengtakan bahwa pemahaman berlangsung dalam suatu gerak bolak-balik dari bagian ke keseluruhan sehingga terbentuk pemahaman yang utuh.

Derogable: Hak-hak yang dapat ditanggihkan, karena adanya kondisi tertentu.

Double colonization: Suatu keadaan yang harus berhadapan dengan tekanan internal yaitu budaya hukum dan tekanan eksternal yaitu penerapan hukum.

Dowry: Mas kawin yang diberikan pihak keluarga laki-laki sebagai kompensasi berupa ganti rugi kepada keluarga perempuan. Adanya ganti rugi itu, diharapkan para orangtua akan membekali anak perempuan mereka agar dapat hidup mandiri setelah menikah.

Feminisme: Gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan pria.

Feminisme Kultural: Aliran besar feminisme yang fokus pada perbedaan laki-laki dan perempuan, dan menekankan pentingnya hubungan di antara kedua golongan tersebut.

Feminisme Liberal: Aliran besar feminisme yang menentang asumsi-asumsi adanya kewenangan kaum laki-laki dan berusaha menghapus perbedaan gender yang disebabkan oleh hukum, yang sekaligus membuat perempuan mampu bersaing di dalam pasar bebas.

Feminisme Radikal: Aliran feminis yang menyatakan bahwa laki-laki sebagai sebuah kelas telah mendominasi perempuan yang berada di kelas yang lain, sehingga timbul ketidaksetaraan.

Feminisme Tradisional: Aliran besar feminisme yang menyatakan perempuan sama rasionalnya dengan laki-laki dan karena itu harus memiliki kesempatan yang sama dalam memilih.

Feminisme Yurisprodence: Filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan hak di bidang politik, ekonomi dan sosial.

- Globalisasi:** Suatu proses penyebaran unsur-unsur baru secara mendunia, atau berpindahnya nilai-nilai dari satu tempat ke tempat lain secara mendunia.
- Glokalisasi:** Usaha mencegah globalisasi yaitu dengan “membentengi” budaya lokal agar tidak bercampur dengan budaya asing.
- Hak Asasi Individual:** Hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia secara individual, yakni hak atas hidup.
- Hak Asasi Manusia:** Hak yang ada sejak janin tumbuh dalam kandungan ibu, dan baru akan berakhir saat manusia meninggal dunia.
- Hak Asasi Sosial:** Hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk sosial yang dibagi dalam hak ekonomi, sosial dan budaya.
- Hermeneutika:** Ilmu dan teori tentang penafsiran yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas atau abstrak ke sesuatu yang lebih terang atau dapat diketahui.
- Hukum:** Peraturan atau undang-undang yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
- Kekerasan :** Perilaku seseorang kepada orang lain yang menimbulkan “luka” pada diri korban.
- Kekerasan Personal:** Kekerasan yang bersifat dinamis, mudah diamati, mempunyai fluktuasi luar biasa yang dapat menimbulkan perubahan.
- Kekerasan Struktural:** Kekerasan yang bersifat statis, mempunyai stabilitas dan tidak tampak.
- Kekuasaan:** Kemampuan untuk mengatasi sebagian atau seluruh perlawanan.
- Kelompok Bungkam:** Cara berekspresi yang dominan dari kelompok tidak dominan karena dibuat bungkam oleh struktur yang dominan
- Keluarga Senior:** Keluarga yang “dituakan: yang dianggap lebih bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- Kesempatan:** Sebuah konsep penting yang dapat dihubungkan dengan apa saja yang merupakan sumber kekuasaan seseorang.
- Legisme:** Aliran yang sangat menyamakan hukum dengan undang-undang.
- Mien-tsu:** Moral yang menjadi dasar kontrol sosial.
- Misogini:** Kebencian terhadap perempuan yang berakar dari kemarahan anak kepada ibunya karena masyarakat membebankan pemeliharaan anak kepada ibu.

Non Derogable: Hak-hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam kondisi apa pun.

Otoritas: Perintah tertentu akan ditaati oleh sekelompok orang tertentu.

Patriarkat: Tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak.

Perilaku Mandiri: Perilaku yang didasarkan pada kesadaran hukum yang timbul dari tafsiran dan pemahaman awam.

Pluralisme hukum: Pendekatan hukum yang bermaksud mengutamakan keberadaan dari instansi-instansi sistem hukum dalam masyarakat, yaitu hukum negara (*state law*), sistem hukum rakyat (*folk law*), dan sistem hukum agama (*religion law*).

Pluralisme Hukum Kuat: Produk ilmu sosial yang menegaskan adanya fakta kemajemukan sistem hukum di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem hukum dianggap sama kedudukannya dalam masyarakat, sehingga tidak terdapat hierarki yang menunjukan salah satu sistem hukum dianggap lebih dominan dari sistem hukum yang lain.

Pluralisme Hukum Lemah: Bentuk lain dari sentralisasi hukum karena dalam kenyataannya hukum negara (*state law*) mengakui sistem hukum lain, namun hukum negara dipandang lebih superior dibandingkan dengan sistem hukum lain yang bersifat inferior.

Positivisme: Aliran filsafat yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran dapat memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis.

Quanzi: Relasi antarmanusia yang menjadi dasar kontrol sosial.

Tahapan Politis: Proses identifikasi masalah dan merumuskan produk hukum.

Tahapan Sosiologis: Proses penyusunan produk hukum yang berlangsung dalam masyarakat.

Tahapan Yuridis: Proses penyusunan dan pengorganisasian masalah yang diatur ke dalam rumusan hukum.

Teori: Suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.

Teori Hukum: Suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan hukum.

Teori Hukum Feminis: Sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum, yang telah melahirkan diskriminasi kepada perempuan.

Tionghoa: Istilah yang dibuat sendiri oleh dan untuk menyebut diri orang-orang keturunan China di Indonesia.

Tionghoa Peranakan: Orang Tionghoa yang telah lama tinggal di Indonesia, sudah tidak dapat secara fasih berbahasa Mandarin, dan bahkan pada umumnya telah menikah dengan orang pribumi.

Tionghoa Totok: Orang Tionghoa yang baru datang ke Indonesia, satu atau dua generasi bermukim di Indonesia, dan masih berbahasa Mandarin.

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Identitas Informan Kunci	28
Tabel 2: Identitas Informan Pelaku KDRT.....	29
Tabel 3: Identifikasi Kajian Sebelumnya yang Memiliki Referensi dengan Disertasi.	44
Tabel 4: Pengaruh HAM dan Feminisme pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	124
Tabel 5: Pemaknaan KDRT dalam Rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	136
Tabel 6: Pengalaman, Perasaan dan Perilaku Perempuan Tionghoa Korban KDRT.	148
Tabel 7: Perilaku Perempuan Tionghoa Korban KDRT.....	168
Tabel 8: Perilaku dari Perempuan Tionghoa dan Perilaku yang dikehendaki oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	175
Tabel 9: Kesenjangan Pemaknaan Kekerasan dalam Rumah Tangga antara Peraturan dan Praktik.....	177
Tabel 10: Pemaknaan Baru tentang KDRT yang Dapat Melindungi Perempuan Tionghoa	187

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Model Analisis Interaktif, Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman..	32
Bagan 2: Lingkaran Spiral Hermeneutika (<i>Circle of Understanding</i>) Stephen Palquis.....	60
Bagan 3: Model Kotak Hitam Eastonian.....	65
Bagan 4: Pendekatan “Teori Hukum Pluralisme” Wener Menski.....	99
Bagan 5: Model Empat Kamar Robert Seidman, Hubungan antara Bentuk Perilaku dengan Motivasi Pemegang Peran.....	106
Bagan 6: Proses Pelembagaan Nilai-nilai dalam Masyarakat Menurut Chambliss Dan Robert Seidman.....	108
Bagan 7: Penjelasan tentang Proses Menafsir Makna KDRT dalam Rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	131
Bagan 8: Makna KDRT dalam Rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	135
Bagan 9: Penjelasan tentang Proses Menafsir Makna KDRT Menurut Perempuan Tionghoa.....	162
Bagan 10: Makna KDRT Menurut Perempuan Tionghoa.....	167
Bagan 11: Kesenjangan Makna KDRT antara Rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Menurut Perempuan Tionghoa.....	176
Bagan 12: Pertentangan antara Perilaku yang Diinginkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dengan Perilaku Perempuan Tionghoa Korban KDRT.....	181

Bagan 13: Pendekatan “Teori Hukum Pluralisme” Wener Menski.....	186
Bagan 14: Proses Pelebagaan Nilai-nilai Baru dalam Masyarakat (Chambliss dan Seidman).....	191

DAFTAR LAMPIRAN

Identitas Informan Kunci.....	207
-------------------------------	-----